



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan dari :

Mayke Wulansari, tempat/tanggal lahir Kudus/25-05-1992, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Dukuh Kiringan RT.003 RW.005 Desa Samirejo Kec. Dawe Kab. Kudus, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga;
selanjutnya disebut ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 08 September 2022 dengan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa (anak pemohon) merupakan seorang (perempuan) lahir di Kudus pada 22-09-2021;
2. Bahwa (anak pemohon) anak ke- 2 dari pasangan suami isteri Kusriyadi dan Mayke Wulansari yang melangsungkan pernikahan di Kudus tanggal 29-11-2008;
3. Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 3319-LU-24092021-0019 tertanggal 27-09-2021. tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Kudus pada tanggal 22-09-2021 (perempuan), anak ke -2 Dari pasangan suami isteri Kusriyadi dan Mayke Wulansari Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kudus dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis DHEA AJENG SEPTYANI Seharusnya PRAMUDHITA AJENG ALBERTINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi PRAMUDHITA AJENG ALBERTINA;
5. Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kudus dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kudus yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3319-LU-24092021-0019 tertanggal 27-09-2021;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 3319-LU-24092021-0019 dari DHEA AJENG SEPTYANI menjadi PRAMUDHITA AJENG ALBERTINA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kudus setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kudus
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Kds ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Kds.



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Pujiarti dan Nur Yuni Safitri yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Kds;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kudus agar memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yang kemudian terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum Nomor 1 maka harus dibuktikan terlebih dahulu petitum Nomor 2 dan 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (P-1 dan P-2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal Dukuh Kiringan RT.003 RW.005 Desa Samirejo Kec. Dawe Kab. Kudus yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kudus;

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum berupa Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Kusriyadi sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah dan dari perkawinan tersebut Pemohon



memiliki 2 (dua) orang anak diantaranya yang bernama Dhea Ajeng Septyani yang dilahirkan di Kabupaten Kudus dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 3319-LU-24092021-0019 tertanggal 27-09-2021 (P-3) namun karena anak Pemohon sering rewel sehingga bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Dhea Ajeng Septyani dirubah menjadi Pramudhita Ajeng Albertina atas kemauan Pemohon dan juga suami Pemohon beserta keluarga besar Pemohon dengan harapan dikemudian hari anak Pemohon tumbuh dengan sehat dan tidak rewel dan bukan bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan penyelundupan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon yang semula tercatat Dhea Ajeng Septyani dirubah menjadi Pramudhita Ajeng Albertina, dengan demikian petitum Nomor 2 Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 permohonan Pemohon dikabulkan maka konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut, maka dengan demikian petitum nomor 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 dan Nomor 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka patutlah untuk mengabulkan petitum Nomor 1;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Dhea Ajeng Septyani dirubah menjadi **Pramudhita Ajeng Albertina**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kelahiran dengan Nomor : 3319-LU-24092021-0019 tertanggal 27-09-2021 tentang perubahan tempat lahir dan nama tersebut;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus;
5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh Lanora Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dwi Asti Maharani, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Dwi Asti Maharani, S.H

Lanora Siregar, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	55.000,00
Penggandaan	: Rp	2.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Sumpah	: Rp	40.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)